



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan El Tari Nomor 52 Telp 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 /KEP/HK/2021

TENTANG


TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier pustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja pustakawan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. 

- KEDUA** : Tugas Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional pustakawan.
- KETIGA** : Susunan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2021

va. a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ben
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai masing-masing di Tempat. *↑*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
NOMOR : 50 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
a. Tim Penilai			
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan kepada Tim tentang rencana penelitian penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi/unit di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	memimpin pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan.
3	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan.
4	Kepala Kepegawaian Badan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. memimpin kesekretariatan pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat pustakawan; dan b. menyiapkan bahan, keterangan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan.
5	Kepala Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Sekretaris	menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan.
b. Sekretariat			
1	Kepala Kepegawaian Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	a. menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
2	Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan persidangan Tim Penilai; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan Angka Kredit para Pejabat Fungsional Pustakawan; dan d. melaporkan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.
3	Drs. Dedi Supyadi, M. I. Kom/ Pustakawan Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Anggota	
4	Jitro R. Poek, S. Sos/ Pustakawan Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Anggota	
5	Odhy Wijaya Nggili, S. Sos/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,

h **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 004